



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN disusun untuk menjaga ketersediaan dana gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah ASN yang terdata di perangkat daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya kerangka acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Terlaksananya anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN perangkat daerah,
2. Tersampainya informasi kepada PD/instansi lain secara langsung.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu) serta Tim Pelaksana Kegiatan.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 3.452.822.466,- (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007